



PUTUSAN

No. 143/Pid.B/2017/PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

N a m a : **AKHMAD SUPIAN Alias IYAN Bin SYARKAWI (ALM);**
Tempat lahir : Martapura; -----
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 25 September 1995; -----
Jenis kelamin : Laki-laki; -----
Kebangsaan : Indonesia; -----
Tempat tinggal : Jl. Perumnas Batu Silira Rt.008 Rw.003 Desa Hilir
Muara Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten
Kotabaru; -----
A g a m a : Islam; -----
Pekerjaan : Wiraswasta; -----
Pendidikan : SMK; -----

Terdakwa ditangkap pada tanggal 03 Mei 2017 selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan negara di Marabahan, oleh: ----

- Penyidik, sejak tanggal 04 Mei 2017 sampai dengan tanggal 23 Mei 2017, diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Mei 2017 sampai dengan tanggal 02 Juli 2017; -----
- Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Juni 2017 sampai dengan tanggal 09 Juli 2017; -----
- Hakim, sejak tanggal 03 Juli 2017 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2017, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 30 September 2017; -----

Hal 1 dari 38 halaman, No. 143/Pid.B/2017/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyatakan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi penasihat hukum, meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk didampingi penasihat hukum; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 03 Juli 2017 No. 143/Pen.Pid/2017/PN Mrh tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini; -----

2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 03 Juli 2017 No. 146/Pen.Pid/2017/PN Mrh tentang penetapan hari sidang; -----

3. Berkas perkara atas nama terdakwa **AKHMAD SUPIAN Alias IYAN Bin SYARKAWI (ALM)** beserta seluruh lampirannya; -----

Telah mendengar pembacaan dakwaan; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa; -----

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa AKHMAD SUPIAN Alias IYAN Bin SYARKAWI (ALM) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya"

Hal 2 dari 38 halaman, No. 143/Pid.B/2017/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AKHMAD SUPIAN Alias IYAN Bin SYARKAWI (ALM) dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap di tahan; -----

3. Menyatakan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) Buah Sepeda motor merk Honda Scoopy warna Merah Putih tanpa Nomor Polisi dengan Noka : MH1JFW113GK343326 dan Nosin : JFW1E1343697 berserta kuncinya; -----
- 1 (satu) Buah Tas merk GUCCI warna Kuning Emas; -----
- 1 (satu) Buah Tas merk HERMES warna Tosca; -----
- 1 (satu) Buah Handphone merk Samsung Galaxy J5 warna Putih; -----
- 1 (satu) Buah Jaket Perempuan motif Blaster warna Abu-abu kombinasi putih merk WAFFLE PARKA; -----
- 1 (satu) Buah Mantel Jas Hujan warna Merah Muda; -----
- 1 (satu) Pasang Plat Nomor Polisi DA 6151 ACL; -----
- 1 (satu) Buah Kotak Handphone merk Samsung Galaxy J5 warna Orange; -----
- 1 (satu) Buah STNK Sepeda motor merk Honda Scoopy warna Merah Putih dengan Nomor Polisi DA 6151 ACL Noka : MH1JFW113GK343326 dan Nosin : JFW1E1343697 atas nama M. JUNAIDI; -----

Dikembalikan kepada saksi korban HARTATI Binti MUHAMMAD SALEH.

- 1 (satu) Buah Tali Nilon warna Hijau dengan panjang sekitar \pm 93 Cm; --
- 1 (satu) Lembar Kain Kerudung warna Kuning; -----
- 1 (satu) Buah Cobek Sambal berbahan batu yang sudah belah menjadi dua; -----

Hal 3 dari 38 halaman, No. 143/Pid.B/2017/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-
(dua ribu lima ratus rupiah); -----

Telah mendengar permohonan terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan pidana dengan alasan terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya; -----

Telah mendengar replik dan duplik yang mana masing-masing menyatakan pada pokoknya tetap pada pendiriannya semula; -----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam SURAT DAKWAN No. Reg. Perk. : PDM-37/Q.3.19/Epp.2/06/2017 tertanggal 20 Juni 2017, sebagai berikut : -----

Bahwa terdakwa AKHMAD SUPIAN Alias IYAN Bin SYARKAWI (ALM) pada hari Senin tanggal 24 April 2017 sekitar pukul 19.30 Wita atau setidaknya pada bulan April tahun 2017 atau setidaknya pada tahun 2017 bertempat di Komplek Griya Permata RT. 09 No.03 Kelurahan Handil Bhakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

Hal 4 dari 38 halaman, No. 143/Pid.B/2017/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 24 April 2017 sekitar pukul 19.30 Wita ketika saksi korban HARTATI Binti MUHAMMAD SALEH mengantarkan pesanan barang berupa 1 (satu) buah tas merk Gucci warna kuning emas yang di pesan oleh terdakwa, terdakwa minta kepada saksi korban untuk mengantarkan pesanan berupa tas tersebut di rumah terdakwa di Komplek Griya Permata RT. 09 No.03 Kel. Handil Bhakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, pada saat saksi korban sampai di rumah terdakwa tersebut kemudian saksi korban di suruh masuk oleh saksi LIA ANGGRAINI Als LIA Binti SUPIANI yang merupakan istri dari terdakwa, pada saat saksi LIA ANGGRAINI Als LIA Binti SUPIANI memeriksa 1 (satu) buah tas merk Gucci yang di bawa oleh saksi korban, selanjutnya terdakwa keluar dari salah satu ruangan di rumah tersebut dan langsung menutup pintu depan rumah kemudian terdakwa langsung memukul kepala bagian belakang saksi korban dan saksi korban terjatuh ke lantai sambil teriak minta tolong setelah itu terdakwa mengancam saksi korban dengan pisau dengan mengatakan "Diam-diam, kalau teriak akan aku bunuh" kemudian saksi korban diam saja setelah itu saksi korban langsung disuruh berdiri dan dibawa ke sebuah ruangan yang ada di rumah tersebut sambil terdakwa meletakkan pisau dileher saksi korban, kemudian terdakwa menyuruh istrinya mengunci pintu depan rumah sekalian mengambil tas milik saksi korban kemudian terdakwa menyuruh saksi korban untuk membuka tas milik saksi korban dan saksi korban membuka dompet milik saksi korban yang ada di dalam tas dan terdakwa meminta uang sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) yang ada di dalam dompet saksi korban, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi korban untuk meminum obat tidur namun saksi korban tidak mau kemudian terdakwa mengikat kedua tangan saksi korban ke bagian belakang badan saksi korban dengan tali nilon warna hijau dan mulut saksi korban di sumpal dengan kain kerudung warna kuning dan terdakwa megatakan kepada saksi korban "aku perlu uang untuk

Hal 5 dari 38 halaman, No. 143/Pid.B/2017/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ongkos ke Kotabaru karena sudah tidak bisa bayar rumah kontrakan lagi, aku minta uang kamu saja, terserah kalau kamu dendam atau lapor Polisi, laporkan saja aku asal jangan buat istriku dan sebenarnya tidak mau jahat sama kamu. Cuma karena kepepet saja” kemudian terdakwa menyuruh istrinya untuk melihat situasi di luar rumah kontrakan mereka apakah banyak orang atau sudah sepi, setelah sholat isya terdakwa bersama istrinya ingin melarikan diri dan saat itu terdakwa mengatakan “ Jangan teriak selama 1 (satu) jam kalau teriak aku akan kembali dan akan aku bunuh, Handphone dan kunci motor ku taruh di dalam tas di dekat pintu” kemudian tanpa seijin dari saksi korban terdakwa mengambil barang milik saksi korban berupa : 1 (satu) buah sepeda motor Honda Scoopy warna merah putih Nomor Polisi DA 6151 ACL, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy J5 warna putih, 1 (satu) buah tas merk Helmes warna Tosca, 1 (satu) buah tas merk Gucci warna kuning emas, selanjutnya terdakwa bersama istrinya meninggalkan saksi korban di rumah kontrakan tersebut, akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban HARTATI Binti MUHAMMAD SALEH mengalami kerugian sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2017 sekira jam 13.30 Wita saksi ANTON HERMAWAN, SH dan saksi PAHALA DOKAS TAMBUNAN, SH yang merupakan anggota buser dari Polres Barito Kuala berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa bertempat di seberang kantor Bupati Kapuas Kabupaten Kapuas; -----

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP; -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan; -----

Menimbang, bahwa karena tidak ada keberatan dari terdakwa terhadap dakwaan tersebut dan surat dakwaan Penuntut Umum telah memenuhi syarat

Hal 6 dari 38 halaman, No. 143/Pid.B/2017/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil maupun materiil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 143 ayat 2 KUHP, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan acara pembuktian; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, berupa 1 (satu) Buah Sepeda motor merk Honda Scoopy warna Merah Putih tanpa Nomor Polisi dengan Noka : MH1JFW113GK343326 dan Nosin : JFW1E1343697 berserta kuncinya, 1 (satu) Buah Tas merk GUCCI warna Kuning Emas, 1 (satu) Buah Tas merk HERMES warna Tosca, 1 (satu) Buah Handphone merk Samsung Galaxy J5 warna Putih, 1 (satu) Buah Jaket Perempuan motif Blaster warna Abu-abu kombinasi putih merk WAFFLE PARKA, 1 (satu) Buah Mantel Jas Hujan warna Merah Muda, 1 (satu) Pasang Plat Nomor Polisi DA 6151 ACL, 1 (satu) Buah Kotak Handphone merk Samsung Galaxy J5 warna Orange, 1 (satu) Buah STNK Sepeda motor merk Honda Scoopy warna Merah Putih dengan Nomor Polisi DA 6151 ACL Noka : MH1JFW113GK343326 dan Nosin : JFW1E1343697 atas nama M. JUNAIDI, 1 (satu) Buah Tali Nilon warna Hijau dengan panjang sekitar \pm 93 Cm, 1 (satu) Lembar Kain Kerudung warna Kuning, 1 (satu) Buah Cobek Sambal berbahan batu yang sudah belah menjadi dua; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang disumpah sesuai agamanya, yang memberikan keterangan pada pokoknya, sebagai berikut : -----

1. HARTATI Binti MUHAMMAD SALEH

- Bahwa saksi mengerti diperiksa pada saat sekarang ini sehubungan dengan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa; -----
- Bahwa Saksi menerangkan terjadinya pencurian tersebut adalah pada hari Senin tanggal 24 April 2017 sekitar jam 19.30 wita di Komp. Griya Permata Rt. 09 No. 03 Kel. Handil Bhakti Kec. Alalak Kab. Barito Kuala; --

Hal 7 dari 38 halaman, No. 143/Pid.B/2017/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah saksi sendiri; -----
- bahwa barang milik saksi yang diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) buah sepeda motor Honda Scoopy warna merah putih Nomor Polisi DA 6151 ACL, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy J5 warna putih, 1 (satu) buah tas merk Hermes warna Tosca, 1 (satu) buah tas merk GUCCI warna Kuning emas dan uang sebanyak Rp. 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah); -----
- Bahwa kronologis terjadinya pencurian tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 23 April 2017 Skj. 22.00 Wita pada saat saksi sedang berada di rumah saksi yang terletak di Jl. Pangeran Antasari Gang Putri Junjung Buih Rt. 29 Rw. 02 Kel. Karang Mekar Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin kemudian ada orang yang memesan barang berupa 1 (satu) buah tas merk GUCCI warna Kuning emas yang saksi tawarkan melalui sosmed Facebook dan saat itu orang yang memesan barang tersebut di Facebooknya bernama "Lia Liyayan" kemudian orang yang ada di Facebook tersebut menanyakan harga 1 (satu) buah tas merk GUCCI warna Kuning emas tersebut kemudian saksi memberitahu harga tas tersebut yaitu sebesar Rp. 40.000.- kemudian orang yang ada di Facebook tersebut mau membelinya namun meminta untuk mengantarkannya ke rumahnya yang terletak di Komp. Griya Permata Rt. 09 No. 03 Kel. Handil Bhakti Kec. Alalak Kab. Barito Kuala pada hari Senin tanggal 24 April 2017 Skj. 09.00 wita tetapi saat itu saksi tidak bisa mengantarkannya karena ada kesibukan kemudian saksi mengatakan kalau skj. 18.00 wita setelah sholat magrib bisa saja diantarkan kemudian orang yang ada di Facebook tersebut sepakat untuk diantara skj. 18.00 wita setelah sholat magrib; -----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 April 2017 skj. 18.00 wita setelah sholat magrib saksi berangkat dari rumah saksi yang terletak di Jl.

Hal 8 dari 38 halaman, No. 143/Pid.B/2017/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangeran Antasari Gang Putri Junjung Buih Rt. 29 Rw. 02 Kel. Karang Mekar Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin menuju rumah orang yang memesan barang berupa 1 (satu) buah tas merk GUCCI warna Kuning emas tersebut yaitu di di Komp. Griya Permata Rt. 09 No. 03 Kel. Handil Bhakti Kec. Alalak Kab. Barito Kuala, kemudian skj. 18.30 wita saksi sampai di rumah orang yang memesan tas tersebut saksi disuruh masuk oleh seorang perempuan yang saksi tidak ketahui namanya kemudian seorang perempuan tersebut memeriksa 1 (satu) buah tas merk GUCCI warna Kuning emas yang saksi bawa tersebut kemudian ada seorang laki – laki yaitu dari suami dari seorang perempuan tersebut keluar dari salah satu ruangan yang ada di rumahnya tersebut dan langsung menutup pintu depan rumah kemudian langsung memukul kepala saksi bagian belakang dan saksi terjatuh ke lantai sambil teriak minta tolong kemudian pelaku tersebut mengancam saksi dengan pisau dengan mengatakan “Diam–diam, Kalau teriak akan aku bunuh” kemudian saksi langsung diam saja setelah itu saksi langsung disuruh berdiri dan dibawa ke sebuah ruangan yang ada di rumah tersebut sambil meletakkan pisau di leher saksi, kemudian pelaku tersebut menyuruh istrinya tersebut mengunci pintu depan rumah sekalian mengambil tas milik saksi kemudian pelaku tersebut menyuruh saksi untuk membuka tas milik saksi tersebut dan kemudian saksi membuka dompet milik saksi yang berada didalam tas saksi tersebut dan saat itu pelaku tersebut meminta semua uang yang ada di dompet saksi tersebut dan saksi serahkan uang yang ada di dompet saksi tersebut kemudian pelaku menyuruh istrinya tersebut untuk mengecek ulang tas milik saksi tersebut namun tidak ditemukan apa–apa kemudian pelaku menyuruh saksi untuk meminum obat tidur namun saksi tidak mau kemudian pelaku mengikat tangan saksi ke bagian belakang badan saksi dengan tali nilon warna

Hal 9 dari 38 halaman, No. 143/Pid.B/2017/PN Mrh



hijau dan mulut saksi di sumpal dengan kain kerudung warna kuning kemudian pelaku mengatakan kepada saksi “ Aku perlu uang untuk ongkos ke Kotabaru karena sudah tidak bisa bayar rumah kontrakan lagi, aku minta uang kamu saja, terserah kalau mau dendam atau lapor Polisi, laporkan saja aku asal jangan buat istri ku dan sebenarnya tidak mau jahat sama kamu cuma karena kekepet saja” kemudian pelaku menyuruh istrinya tersebut untuk melihat situasi diluar rumah kontrakan mereka apakah banyak orang atau sudah sepi kemudian setelah selesai sholat isya mereka berdua ingin melarikan diri dan saat itu pelaku mengatakan “ Jangan teriak selama 1 (satu) jam kalau teriak aku akan kembali dan akan ku bunuh, Handphone dan kunci motor ku taruh didalam tas di dekat pintu” kemudian mereka berdua tersebut meninggalkan saksi dari rumah kontrakan mereka tersebut, kemudian sekitar 15 menit saksi berdiri dan berjalan kearah jendela samping pintu depan rumah untuk melihat kearah luar namun sepeda motor milik saksi sudah tidak ada kemudian saksi mencoba untuk melepas ikatan tali yang mengikat tangan saksi dan tali tersebut mau terlepas kemudian saksi langsung melepas sumpalan kain kerudung yang ada di mulut saksi setelah itu saksi langsung mengecek isi tas saksi namun saksi tidak menemukan handphone milik saksi di dalamnya kemudian saksi teriak minta tolong setelah itu ada seorang laik - laki yang membukakan pintu rumah tersebut karena pintunya terkunci dari luar setelah saksi bisa keluar dari rumah tersebut saksi langsung dibawa ke rumah pemilik kontrakan tersebut dan kemudian datang anggota Kepolisian dari Polsek Berangas setelah itu saksi langsung dimintai keterangan mengenai kejadian yang saksi alami yaitu pencurian dengan kekerasan; -----

- Bahwa seorang perempuan yang menjadi istri dari seorang laki – laki yang melakukan pencurian tersebut tidak ada memiliki peran dalam



pencurian tersebut karena pada saat suaminya memukul saksi istrinya menghalangi dengan mengatakan "Eh diapain" dan saat itu istrinya kebingungan dengan kejadian tersebut dan hanya diam saja seperti orang ketakutan akibat perbuatan suaminya tersebut dan saat itu saksi melihat istrinya tersebut ketakutan sama suaminya dimana saat itu apa yang disuruh oleh suaminya tetap dilakukan oleh istrinya; -----

- Bahwa yang ada pada saat pencurian tersebut adalah saksi sendiri, seorang perempuan yang menjadi istri pelaku dan pelaku; -----
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.18.000.000,-; -----

2. M. JUNAIDI Bin ABDUL HAMID)

- Bahwa kejadian pencurian tersebut adalah pada hari Senin tanggal 24 April 2017 sekira jam 19.30 Wita di Komplek Griya Permata Rt. 09 No. 03 Kel. Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Batola; -----
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya pencurian tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 24 April 2017 sekira jam 20.00 wita saat itu saksi sedang berada dirumah di Jl. Pangeran Antasari Gang Putri Junjung Buih Rt. 29 Rw. 02 Kel. Karang Mekar Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin ada yang menelepon saksi yang saksi tidak ketahui nomor siapa yang masuk tersebut kemudian saksi mengangkat handphone milik saksi dan saat itu yang berbicara adalah istri saksi dan saat itu istri saksi mengatakan bahwa barang-barangnya telah dicuri sekira jam 19.30 Wita di Komplek Griya Permata Rt. 09 No. 03 Kel. Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Batola selanjutnya saksi langsung mendatangi istri saksi sekira jam 20.00 Wita di Komplek Griya Permata Rt. 09 No. 03 Kel. Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Batola dan bertemu dengan istri saksi dan saat itu istri saksi menjelaskan bahwa saat itu istri saksi telah dipukul dibagian kepala kemudian diikat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya dan diancam pakai pisau kemudian pelaku mengambil barang-barang milik istri saksi dan melarikan diri; -----

- Bahwa barang istri saksi yang telah dicuri adalah berupa uang sebesar Rp.180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah) HP merk Samsung J5, 1 (satu) buah tas merk HERMES, 1 (satu) buah tas merk GUCCI dan sepeda motor Scoopy No.pol : DA 6151 ACL; -----
- Bahwa saksi mengetahui aktifitas istri saksi tersebut yang mana ada jual beli lewat Online dan lamanya dalam jual beli ini sekitar 2 bulanan dan sebelumnya ada mengabari lewat HP melalui BBM bahwa akan mengantarkan barang ke wilayah Unlam dan selanjutnya tidak mengetahuinya; -----
- Bahwa akibat kejadian tersebut istri saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.000 (delapan belas juta rupiah); -----
- Bahwa sepeda motor tersebut memiliki STNK atas nama saksi sedangkan BPKBnya masih belum ada karena belum lunas cicilan kreditnya dan handphone tersebut memiliki kotak; -----

3. ANTON HERMAWAN, SH

- Bahwa saksi mengerti diperiksa pada saat sekarang ini sehubungan dengan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan yang di lakukan oleh terdakwa; -----
- Bahwa Saksi mengetahui pencurian tersebut yaitu pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 24 April 2017 sekira jam 19.40 Wita setelah diberitahu oleh anggota Polsek Berangas dimana saat itu mengatakan bahwa telah terjadi pencurian dengan kekerasan diKomplek Griya Permata Rt. 09 No. 03 Kel. Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Batola kemudian saksi dengan anggota busur langsung mendatangi tempat kejadian dan melakukan interogasi terhadap korban dan saat itu Korban mengatakan bahwa saat itu pelaku memesan tas kepada korban melalui facebook

Hal 12 dari 38 halaman, No. 143/Pid.B/2017/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian korban sekira jam 19.30 Wita mengantar tas pesanan tersebut ke Komplek Griya Permata Rt. 09 No. 03 Kel. Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Batola dan setelah sampai saat itu istri korban yang membuka pintu kemudian duduk dilantai dan saat itu pelaku laki-laki langsung memukul kepala bagian belakang korban selanjutnya mengikat kaki korban dengan menggunakan tali nilon dan mengikat mulut Korban dengan menggunakan kain pelaku dan saat itu pelaku juga mengancam korban dengan menggunakan pisau selanjutnya pelaku membawa barang-barang milik korban yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda scoopy warna merah putih, 2 (dua) buah tas , 1 (satu) buah handphone merk Samsung J5, 1 (satu) buah jaket, 1 (satu) buah mantel jas hujan dan uang sebesar Rp.180.000 (seratus delapan ribu rupiah) kemudian mereka melakukan penyelidikan tentang siap pelaku pencurian tersebut; -----

- Bahwa saksi mengetahui pelaku pencurian tersebut dan saat itu mereka mendapatkan informasi bahwa terdakwa telah melarikan diri ke Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah kemudian mereka melakukan pencarian namun saat itu mereka belum menemukan terdakwa selanjutnya mereka pun pulang ke Marabahan namun pada tanggal 03 Mei 2017 mereka mendapatkan informasi keberadaan terdakwa ada di Kapuas kemudian mereka langsung berangkat ke Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat itu terdakwa mengakui bahwa dia yang melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap korban; -----
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2017 sekira jam 13.30 wita di seberang kantor Bupati Kapuas Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah; -----
- Bahwa pelaku pencurian yang saksi amankan tersebut adalah mengaku bernama sdra AKHMAD SUPIAN; -----

Hal 13 dari 38 halaman, No. 143/Pid.B/2017/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang saksi amankan dari terdakwa adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda scoopy warna merah putih, 2 (dua) buah tas, 1 (satu) buah handphone merk Samsung J5, 1 (satu) buah jaket, 1 (satu) buah mantel jas hujan namun uang milik korban tidak ada lagi karena sudah habis digunakan oleh terdakwa; -----
- Bahwa setelah berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa tindakan selanjutnya adalah membawa terdakwa dan barang bukti ke Polres Batola untuk proses lebih lanjut; -----

4. KHAIRUDIN Bin WARDI (keterangan saksi dalam BAP dibacakan didepan persidangan)

- Bahwa terjadinya pencurian tersebut adalah pada hari Senin tanggal 24 April 2017 sekira jam 19.30 Wita di rumah kontrakan milik sdr PRASCOYO HENDI SASONGKO yang terletak di Komplek Griya Permata Rt. 09 No. 03 Kel. Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Batola; -----
- Bahwa pada saat terjadinya Pencurian dengan Kekerasan tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 24 April 2017 sekira jam 19.40 wita saat itu saksi sedang berada di rumah kontrakan milik sdr PRASCOYO HENDI SASONGKO yang saksi kontrakan yang terletak di Komplek Griya Permata Rt. 09 No. 03 Kel. Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Batola; -----
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya kejadian Pencurian dengan Kekerasan tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 24 April 2017 sekira jam 19.40 wita saat itu saksi sedang berada di rumah kontrakan milik sdr PRASCOYO HENDI SASONGKO yang saksi kontrakan yang terletak di Komplek Griya Permata Rt. 09 No. 03 Kel. Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Batola saksi mendengar ada orang yang gedor – gedor kaca rumah kontrakan yang tidak jauh dari rumah kontrakan yang saksi kontrak kemudian saksi mendatangnya rumah kontrakan tersebut dan saat itu saksi melihat pintu kontrakan tersebut terkunci dari luar kemudian saksi

Hal 14 dari 38 halaman, No. 143/Pid.B/2017/PN Mrh



membuka pintu kontrakan tersebut dan ternyata didalam rumah tersebut ada seorang perempuan yang mana seorang perempuan tersebut dalam keadaan tangan terikat dengan tali dan mulutnya tersumpal kain kerudung warna kuning kemudian saksi melepaskan ikatan tali yang ada di tangan perempuan tersebut dan kemudian perempuan tersebut melepaskan sumpalan kain yang ada di mulutnya kemudian saksi menanyakan mana suaminya karena saksi mengira perempuan tersebut adalah istri dari orang yang mengontrak rumah tersebut namun saat itu perempuan tersebut tidak ada menjawab apa – apa hanya menangis saja kemudian saksi langsung membawa perempuan tersebut ke rumah pemilik kontrakan tersebut yaitu sdra PRASCOYO HENDI SASONGKO kemudian saksi langsung kembali ke rumah kontrakan yang saksi kontrak dan saksi pikir perempuan tersebut adalah istri dari orang yang mengontrak rumah tersebut kemudian tidak beberapa lama saksi dipanggil oleh sdra PRASCOYO HENDI SASONGKO untuk menjadi saksi dalam kejadian pencurian yang terjadi rumah kontrakan milik sdra PRASCOYO HENDI SASONGKO dan di situlah baru saksi mengetahui bahwa perempuan yang saksi temukan didalam rumah kontrakan milik sdra PRASCOYO HENDI SASONGKO tersebut adalah korban pencurian; -----

- Bahwa yang menjadi korban adalah perempuan yang saksi temukan di rumah kontrakan milik sdra PRASCOYO HENDI SASONGKO tersebut namun saksi tidak kenal dengan perempuan tersebut dan untuk pelaku pencurian tersebut saksi tidak mengetahuinya; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang apa yang telah dicuri dalam pencurian tersebut; -----
- Bahwa keadaan seorang perempuan tersebut setelah saksi membukakan pintu rumah kontrakan yang sedang terkunci dari luar tersebut yaitu kedua tangan perempuan terikat membelakangi badan dan mulutnya tersumpal

Hal 15 dari 38 halaman, No. 143/Pid.B/2017/PN Mrh



kain kerudung dan saat itu didalam rumah kontrakan tersebut dalam keadaan gelap tidak ada lampu; -----

- Bahwa keadaan seorang perempuan pada saat itu sesaat setelah kejadian itu dengan dalam keadaan menangis dan Panik/terkejut; -----

- Bahwa pemilik rumah kontrakan tersebut adalah sdr PRASCOYO HENDI SASONGKO namun untuk yang mengontraknya saksi tidak tahu dan tidak kenal; -----

- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut sebelumnya mendengar ada teriakan suara gaduh atau ribut dari salah satu rumah kontrakan milik sdr PRASCOYO HENDI SASONGKO namun saksi tidak tahu persis dari rumah kontrakan yang mana suara gaduh atau ribut tersebut; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi - saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan; -----

Menimbang, bahwa terdakwa tidak menghadapkan saksi yang meringankan (*a decharge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu; ----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 24 April 2017 Skj. 19.30 Wita di rumah kontrakan terdakwa yang terletak di Komplek Griya Permata Rt. 09 No. 03 Kel. Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Batol; -----

- Bahwa barang yang terdakwa curi adalah 1 (satu) Buah Sepeda Motor jenis Scoopy warna Merah Putih Nomor Polisi DA 6151 ACL, 1 (satu) Buah Handphone merk Samsung J5 warna Putih, 1 (satu) Buah Tas merk GUCCI warna Kuning Emas dan uang tunai sebesar Rp. 180.000,00 (Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) kemudian pada saat terdakwa berada di penyeberangan Ferry dari Anjir Kab. Batola menuju ke Kab. Kapuas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa membuka jok Sepeda Motor jenis Scoopy warna Merah Putih Nomor Polisi DA 6151 ACL dan didalam jok sepeda motor tersebut terdapat 1 (satu) Buah Tas merk HERMES warna TOSCA, 1 (satu) Buah Mantel Jas Hujan warna merah muda dan 1 (satu) Buah Jaket perempuan motif blaster warna Abu-abu kombinasi putih kemudian 1 (satu) Buah Jaket perempuan motif blaster warna Abu-abu kombinasi putih tersebut terdakwa suruh istri terdakwa untuk memakainya sedangkan untuk 1 (satu) Buah Tas merk HERMES warna Biru, 1 (satu) Buah Mantel Jas Hujan warna merah muda tetap terdakwa taruh didalam jok sepeda motor tersebut kemudian pada saat terdakwa mau membayar pentol di penyebrangan Fery dari Anjir Kab. Batola menuju ke Kab. Kapuas uang yang terdakwa hitung hanya Rp. 130.000,- dan terdakwa tidak mengetahui kemana uang sebanyak Rp. 50.000,-nya; ---

- Bahwa yang menjadi pelaku pencurian tersebut adalah terdakwa dan menjadi korbannya adalah sdri HARTATI dan terdakwa melakukan pencurian tersebut sendirian saja; -----
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut yang ada pada saat itu adalah terangka sendiri, sdri. HARTATI dan istri terdakwa yang bernama sdri. LIA ANGGRAINI; -----
- Bahwa istri terdakwa tidak ikut dalam melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut dan istri terdakwa saat itu hanya bingung dan ketakutan sehingga setelah terdakwa melakukan pencurian tersebut istri terdakwa ikut terdakwa melarikan diri; -----
- Bahwa kronologis terjadinya pencurian tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 24 April 2017 Skj. 19.00 Wita saat terdakwa bersama istri terdakwa yang bernama sdri. LIA ANGGRAINI berada di rumah kontrakan terdakwa yang terletak di Komplek Griya Permata Rt. 09 No. 03 Kel. Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Batola namun saat itu istri terdakwa sedang tidur di ruang depan rumah kemudian datang sdri. HARTATI untuk mengantarkan barang

Hal 17 dari 38 halaman, No. 143/Pid.B/2017/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesanan berupa 1 (satu) Buah Tas merk GUCCI warna Kuning Emas yang sebelumnya sudah terdakwa pesan melalui Facebook milik istri terdakwa yang bernama sdri. LIA ANGGRAINI pada hari Minggu tanggal 23 April 2017 namun istri terdakwa tidak mengetahui bahwa terdakwa memesan tas tersebut dari sdri. HARTATI, kemudian terdakwa membangunkan istri terdakwa yang sedang tertidur untuk membukakan pintu depan rumah kontrakan dan saat itu terangka langsung pergi ke dapur kemudian saat itu istri terdakwa menyuruh sdri. HARTATI untuk masuk ke rumah kontrakan untuk ngobrol – ngobrol masalah tas yang terdakwa pesan tersebut karena istri terdakwa bingung tas tersebut mau dibeli atau tidak sedangkan saat itu terdakwa dan istri terdakwa tidak memiliki uang setelah itu sekitar 2 menit terdakwa keluar dari dapur untuk menutup pintu depan rumah kontrakan terdakwa kemudian terdakwa langsung memukul kepala sdri. HARTATI yang sedang duduk menghadap istri terdakwa dari belakang dengan menggunakan Cobek sambal yang terdakwa bawa dari dapur, dan saat itu istri terdakwa memegang kaki kiri terdakwa namun terdakwa tetap memukul kepala bagian belakang sdri. HARTATI dan saat itu sdri. HARTATI masih menggunakan helm kemudian sdri. HARTATI terbaring miring ke lantai sambil berteriak “ Tolong – tolong “ dan saat itu istri terdakwa hanya duduk terlihat bingung tidak melakukan apa – apa lagi dia cuma bilang “sudah – sudah kasihan” dan kemudian terdakwa menutup mulut sdri HARTATI dengan tangan kiri terdakwa supaya diam, kemudian terdakwa mengancam sdri HARTATI dengan pisau dapur yang terdakwa dapat di bawah jendela dekat pintu depan rumah kontrakan terdakwa dan saat itu terdakwa mengancam dengan mengatakan “ Diam, aku megang pisau kalau berteriak lagi aku bunuh” kemudian sdri HARTATI tidak berani berteriak kemudian sdri. HARTATI terdakwa suruh berdiri dan membawanya ke dapur untuk mengajak bicara dan saat itu terdakwa bicara mengatakan “ Ini cuma

Hal 18 dari 38 halaman, No. 143/Pid.B/2017/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan aku, istri aku tidak tahu apa – apa kalau mau melaporkan ke Polisi
laporkan aku saja dan aku perlu uang “ setelah itu sdri. HARTATI
mengatakan “ iya aku paham tidak papa ambil aja” setelah itu terdakwa
menanyakan kepada sdri. HARTATI “ Kamu punya uang berapa “ dan sdri.
HARTATI menjawab “ Punya uang sekitar Rp. 200.000,-“ kemudian
terdakwa langsung mengikat tangan sdri. HARTATI dengan tali nilon warna
hijau yang ada di rumah kontrakan terdakwa tersebut bekas potongan tali
jemuran baju dan untuk mulut sdri. HARTATI terdakwa ikat dengan kain
kerudung warna Kuning milik istri terdakwa yang ada di atas tas dekat
terdakwa setelah itu terdakwa langsung memeriksa isi tas dan dompet milik
sdri. HARTATI dan didalam dompet milik sdri. HARTATI tersebut didapat
uang sebesar Rp. 180.000,- kemudian terdakwa menyuruh istri terdakwa
untuk beres – beres pakaian agar bisa dibawa meninggalkan rumah
kontrakan terdakwa tersebut setelah selesai beres – beres pakaian
kemudian terdakwa membuang Cobek sambal yang terdakwa gunakan
untuk memukul kepala sdri. HARTATI dan pisau yang terdakwa gunakan
untuk mengancam sdri. HARTATI tersebut ke belakang rumah kontrakan
terdakwa melalui pentilasi kamar mandi kemudian terdakwa bersama istri
terdakwa meninggalkan rumah yang terdakwa kontrak tersebut dan di dapur
rumah tersebut ada sdri. HARTATI dan saat itu terdakwa bersama istri
terdakwa pergi ke tempat orang tua angkat istri terdakwa yang terletak di
Desa Palundu Kab. Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah untuk nginap 1
(satu) malam disana kemudian besok paginya pada hari Selasa tanggal 25
April 2017 Skj. 05.00 wita terdakwa bersama istri terdakwa pergi ke Desa
Handil Saka Lindung Kab. Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah tempat Ayah
Kandung istri terdakwa tinggal dengan membawa barang hasil curian
tersebut; -----

Hal 19 dari 38 halaman, No. 143/Pid.B/2017/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berhasil melakukan pencurian tersebut barang hasil pencurian tersebut terdakwa bawa ke rumah Ayah kandung istri terdakwa yang terletak di Desa Handil Saka Lindung Kab. Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah dan belum ada yang terdakwa jual dari barang hasil curian tersebut namun untuk uang sebesar Rp. 130.000,- hasil curian terdakwa gunakan untuk biaya perjalanan menuju rumah Ayah kandung istri terdakwa dan kebutuhan sehari – hari dan Nomor Polisi dari Sepeda Motor jenis Scoopy warna Merah Putih Nomor Polisi DA 6151 ACL hasil curian tersebut telah terdakwa lepas; -----
- Bahwa Terdakwa melepas Nomor Polisi dari Sepeda Motor jenis Scoopy warna Merah Putih Nomor Polisi DA 6151 ACL hasil curian tersebut pada hari Selasa tanggal 25 April 2017 Skj. 06.00 wita di penyebrangan Fery dari Kapuas menuju Murung Keramat Provinsi Kalimantan Tengah kemudian setelah terdakwa melepas Nomor Polisi sepeda motor tersebut terdakwa simpan didalam jok sepeda motor jenis Scoopy warna Merah Putih Nomor Polisi DA 6151 ACL hasil curian tersebut; -----
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melepas Nomor Polisi dari Sepeda Motor jenis Scoopy warna Merah Putih Nomor Polisi DA 6151 ACL hasil curian tersebut adalah agar tidak ketahuan orang bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil curian dan terdakwa takut ketahuan oleh pemilik sepeda motor; -----
- Bahwa Terdakwa sudah merencanakan pencurian tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 24 April 2017 Skj. 11.00 wita sebelum sdri HARTATI datang ke rumah kontrakan terdakwa namun terdakwa melihat situasi dan keadaan lingkungan rumah kontrakan dan sdri. HARTATI terlebih dahulu kemudian setelah sdri. HARTATI datang ternyata keadaan mendukung terdakwa untuk melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut yaitu keadaan lingkungan disekitar rumah kontrakan terdakwa sedang sepi yaitu rumah sebelah kiri

Hal 20 dari 38 halaman, No. 143/Pid.B/2017/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kontrakan terdakwa sedang kosong sedangkan rumah sebelah kanan cuma ada 1 (satu) orang perempuan dan postur tubuh sdri. HARTATI kecil.

- Bahwa barang hasil curian tersebut belum ada yang terdakwa jual masih terdakwa simpan didalam rumah ayah kandung istri terdakwa yang terletak di Desa Handil Saka Lindung Kab. Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah; -----
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut dengan menggunakan Cobek sambal untuk memukul kepala bagian sdra HARTATI sebanyak 2 (dua) kali dan 1 (satu) Bilah Pisau dapur yang gagangnya berwarna merah untuk mengancam sdri HARTATI kemudian potongan tali nilon warna hijau untuk mengikat tangan sdri. HARTATI dan 1 (satu) lembar kain Kerudung warna kuning untuk menutupi mulut sdri. HARTATI; -----
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh anggota Polres Batola pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2017 Skj. 13.30 Wita di seberang Kantor Bupati Kab. Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah; -----
- Bahwa kronologis bisa diamankan oleh anggota Polres Batola yaitu pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2017 Skj. 13.30 Wita pada saat terdakwa bersama istri terdakwa berada di seberang Kantor Bupati Kab. Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah dan mau menjual 1 (satu) Buah Tas merk GUCCI warna Kunign Emas hasil curian tersebut dan sebelumnya terdakwa dan istri terdakwa sudah janjian dengan orang yang mau membeli tas tersebut di seberang Kantor Bupati Kab. Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah setelah terdakwa bersama istri terdakwa mendatangi orang yang mau membeli tas hasil curian tersebut tiba – tiba terdakwa langsung diamankan oleh anggota Kepolisian Polres Batola dan kemudian terdakwa bersama istri terdakwa dibawa ke Polres Kapuas untuk di interogasi dan saat itu terdakwa dan istri terdakwa diminta untuk menunjukkan dimana keberadaan barang – barang hasil curian yang terdakwa lakukan pada hari Senin tanggal 24 April 2017 Skj. 19.30 Wita di rumah kontrakan terdakwa yang terletak di Komplek Griya

Hal 21 dari 38 halaman, No. 143/Pid.B/2017/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permata Rt. 09 No. 03 Kel. Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Batola kemudian istri terdakwa membawa anggota Kepolisian Polres Batola untuk menunjukkan keberadaan barang – barang hasil curian terdakwa ke rumah ayah kandung istri terdakwa yang terletak di Desa Handil Saka Lindung Kab. Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah setelah barang hasil curian terdakwa Sudah tekumpul semua kemudian terdakwa bersama istri terdakwa dibawa oleh anggota Kepolisian Polres Batola ke Polres Batola untuk proses hukum lebih lanjut; -----

- Bahwa Terdakwa menerangkan maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut agar bisa memiliki uang untuk digunakan dalam keperluan sehari – hari dan saat itu terdakwa bersama istri terdakwa belum makan selama 2 (dua) hari dan istri terdakwa sedang hamil;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah ditunjukkan kepada saksi-saksi dan terdakwa, mengenai barang bukti dalam perkara ini, dimana saksi dan terdakwa mengaku mengenal barang bukti tersebut; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan alat bukti yang sah berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ditambah dengan adanya barang bukti yang ternyata saling bersesuaian satu sama lain, yang mana alat bukti tersebut telah memenuhi batas minimum pembuktian; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 24 April 2017 Skj. 19.30 Wita di rumah kontrakan terdakwa yang terletak di Komplek Griya Permata Rt. 09 No. 03 Kel. Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Batola; -----

Hal 22 dari 38 halaman, No. 143/Pid.B/2017/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang terdakwa curi adalah 1 (satu) Buah Sepeda Motor jenis Scoopy warna Merah Putih Nomor Polisi DA 6151 ACL, 1 (satu) Buah Handphone merk Samsung J5 warna Putih, 1 (satu) Buah Tas merk GUCCI warna Kuning Emas dan uang tunai sebesar Rp. 180.000,00 (Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) kemudian pada saat terdakwa berada di penyeberangan Ferry dari Anjir Kab. Batola menuju ke Kab. Kapuas terdakwa membuka jok Sepeda Motor jenis Scoopy warna Merah Putih Nomor Polisi DA 6151 ACL dan didalam jok sepeda motor tersebut terdapat 1 (satu) Buah Tas merk HERMES warna TOSCA, 1 (satu) Buah Mantel Jas Hujan warna merah muda dan 1 (satu) Buah Jaket perempuan motif blaster warna Abu-abu kombinasi putih kemudian 1 (satu) Buah Jaket perempuan motif blaster warna Abu-abu kombinasi putih tersebut terdakwa suruh istri terdakwa untuk memakainya sedangkan untuk 1 (satu) Buah Tas merk HERMES warna Biru, 1 (satu) Buah Mantel Jas Hujan warna merah muda tetap terdakwa taruh didalam jok sepeda motor tersebut kemudian pada saat terdakwa mau membayar pentol di penyeberangan Fery dari Anjir Kab. Batola menuju ke Kab. Kapuas uang yang terdakwa hitung hanya Rp. 130.000,- dan terdakwa tidak mengetahui kemana uang sebanyak Rp. 50.000,-nya; ---
- Bahwa yang menjadi pelaku pencurian tersebut adalah terdakwa dan menjadi korbannya adalah sdri HARTATI dan terdakwa melakukan pencurian tersebut sendirian saja; -----
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut yang ada pada saat itu adalah terangka sendiri, sdri. HARTATI dan istri terdakwa yang bernama sdri. LIA ANGGRAINI; -----
- Bahwa istri terdakwa tidak ikut dalam melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut dan istri terdakwa saat itu hanya bingung dan ketakutan sehingga setelah terdakwa melakukan pencurian tersebut istri terdakwa ikut terdakwa melarikan diri; -----

Hal 23 dari 38 halaman, No. 143/Pid.B/2017/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis terjadinya pencurian tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 24 April 2017 Skj. 19.00 Wita saat terdakwa bersama istri terdakwa yang bernama sdri. LIA ANGGRAINI berada di rumah kontrakan terdakwa yang terletak di Komplek Griya Permata Rt. 09 No. 03 Kel. Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Batola namun saat itu istri terdakwa sedang tidur di ruang depan rumah kemudian datang sdri. HARTATI untuk mengantarkan barang pesanan berupa 1 (satu) Buah Tas merk GUCCI warna Kuning Emas yang sebelumnya sudah terdakwa pesan melalui Facebook milik istri terdakwa yang bernama sdri. LIA ANGGRAINI pada hari Minggu tanggal 23 April 2017 namun istri terdakwa tidak mengetahui bahwa terdakwa memesan tas tersebut dari sdri. HARTATI, kemudian terdakwa membangunkan istri terdakwa yang sedang tertidur untuk membukakan pintu depan rumah kontrakan dan saat itu terangka langsung pergi ke dapur kemudian saat itu istri terdakwa menyuruh sdri. HARTATI untuk masuk ke rumah kontrakan untuk ngobrol – ngobrol masalah tas yang terdakwa pesan tersebut karena istri terdakwa bingung tas tersebut mau dibeli atau tidak sedangkan saat itu terdakwa dan istri terdakwa tidak memiliki uang setelah itu sekitar 2 menit terdakwa keluar dari dapur untuk menutup pintu depan rumah kontrakan terdakwa kemudian terdakwa langsung memukul kepala sdri. HARTATI yang sedang duduk menghadap istri terdakwa dari belakang dengan menggunakan Cobek sambal yang terdakwa bawa dari dapur, dan saat itu istri terdakwa memegang kaki kiri terdakwa namun terdakwa tetap memukul kepala bagian belakang sdri. HARTATI dan saat itu sdri. HARTATI masih menggunakan helm kemudian sdri. HARTATI terbaring miring ke lantai sambil berteriak “ Tolong – tolong “ dan saat itu istri terdakwa hanya duduk terlihat bingung tidak melakukan apa – apa lagi dia cuma bilang “sudah – sudah kasihan” dan kemudian terdakwa menutup mulut sdri HARTATI dengan tangan kiri terdakwa supaya diam, kemudian terdakwa mengancam

Hal 24 dari 38 halaman, No. 143/Pid.B/2017/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdri HARTATI dengan pisau dapur yang terdakwa dapat di bawah jendela dekat pintu depan rumah kontrakan terdakwa dan saat itu terdakwa mengancam dengan mengatakan “ Diam, aku memegang pisau kalau berteriak lagi aku bunuh” kemudian sdri HARTATI tidak berani berteriak kemudian sdri. HARTATI terdakwa suruh berdiri dan membawanya ke dapur untuk mengajak bicara dan saat itu terdakwa bicara mengatakan “ Ini cuma perbuatan aku, istri aku tidak tahu apa – apa kalau mau melaporkan ke Polisi laporkan aku saja dan aku perlu uang “ setelah itu sdri. HARTATI mengatakan “ iya aku paham tidak papa ambil aja” setelah itu terdakwa menanyakan kepada sdri. HARTATI “ Kamu punya uang berapa “ dan sdri. HARTATI menjawab “ Punya uang sekitar Rp. 200.000,-“ kemudian terdakwa langsung mengikat tangan sdri. HARTATI dengan tali nilon warna hijau yang ada di rumah kontrakan terdakwa tersebut bekas potongan tali jemuran baju dan untuk mulut sdri. HARTATI terdakwa ikat dengan kain kerudung warna Kuning milik istri terdakwa yang ada di atas tas dekat terdakwa setelah itu terdakwa langsung memeriksa isi tas dan dompet milik sdri. HARTATI dan didalam dompet milik sdri. HARTATI tersebut didapat uang sebesar Rp. 180.000,- kemudian terdakwa menyuruh istri terdakwa untuk beres – beres pakaian agar bisa dibawa meninggalkan rumah kontrakan terdakwa tersebut setelah selesai beres – beres pakaian kemudian terdakwa membuang Cobek sambal yang terdakwa gunakan untuk memukul kepala sdri. HARTATI dan pisau yang terdakwa gunakan untuk mengancam sdri. HARTATI tersebut ke belakang rumah kontrakan terdakwa melalui pentilasi kamar mandi kemudian terdakwa bersama istri terdakwa meninggalkan rumah yang terdakwa kontrak tersebut dan di dapur rumah tersebut ada sdri. HARTATI dan saat itu terdakwa bersama istri terdakwa pergi ke tempat orang tua angkat istri terdakwa yang terletak di Desa Palundu Kab. Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah untuk menginap 1

Hal 25 dari 38 halaman, No. 143/Pid.B/2017/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) malam disana kemudian besok paginya pada hari Selasa tanggal 25 April 2017 Skj. 05.00 wita terdakwa bersama istri terdakwa pergi ke Desa Handil Saka Lindung Kab. Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah tempat Ayah Kandung istri terdakwa tinggal dengan membawa barang hasil curian tersebut; -----

- Bahwa setelah berhasil melakukan pencurian tersebut barang hasil pencurian tersebut terdakwa bawa ke rumah Ayah kandung istri terdakwa yang terletak di Desa Handil Saka Lindung Kab. Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah dan belum ada yang terdakwa jual dari barang hasil curian tersebut namun untuk uang sebesar Rp. 130.000,- hasil curian terdakwa gunakan untuk biaya perjalanan menuju rumah Ayah kandung istri terdakwa dan kebutuhan sehari – hari dan Nomor Polisi dari Sepeda Motor jenis Scoopy warna Merah Putih Nomor Polisi DA 6151 ACL hasil curian tersebut telah terdakwa lepas; -----
- Bahwa Terdakwa melepas Nomor Polisi dari Sepeda Motor jenis Scoopy warna Merah Putih Nomor Polisi DA 6151 ACL hasil curian tersebut pada hari Selasa tanggal 25 April 2017 Skj. 06.00 wita di penyebrangan Fery dari Kapuas menuju Murung Keramat Provinsi Kalimantan Tengah kemudian setelah terdakwa melepas Nomor Polisi sepeda motor tersebut terdakwa simpan didalam jok sepeda motor jenis Scoopy warna Merah Putih Nomor Polisi DA 6151 ACL hasil curian tersebut; -----
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melepas Nomor Polisi dari Sepeda Motor jenis Scoopy warna Merah Putih Nomor Polisi DA 6151 ACL hasil curian tersebut adalah agar tidak ketahuan orang bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil curian dan terdakwa takut ketahuan oleh pemilik sepeda motor; -----
- Bahwa Terdakwa sudah merencanakan pencurian tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 24 April 2017 Skj. 11.00 wita sebelum sdri HARTATI datang

Hal 26 dari 38 halaman, No. 143/Pid.B/2017/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah kontrakan terdakwa namun terdakwa melihat situasi dan keadaan lingkungan rumah kontrakan dan sdri. HARTATI terlebih dahulu kemudian setelah sdri. HARTATI datang ternyata keadaan mendukung terdakwa untuk melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut yaitu keadaan lingkungan disekitar rumah kontrakan terdakwa sedang sepi yaitu rumah sebelah kiri rumah kontrakan terdakwa sedang kosong sedangkan rumah sebelah kanan cuma ada 1 (satu) orang perempuan dan postur tubuh sdri. HARTATI kecil.

- Bahwa barang hasil curian tersebut belum ada yang terdakwa jual masih terdakwa simpan didalam rumah ayah kandung istri terdakwa yang terletak di Desa Handil Saka Lindung Kab. Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah; ----
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut dengan menggunakan Cobek sambal untuk memukul kepala bagian sdra HARTATI sebanyak 2 (dua) kali dan 1 (satu) Bilah Pisau dapur yang gagangnya berwarna merah untuk mengancam sdri HARTATI kemudian potongan tali nilon warna hijau untuk mengikat tangan sdri. HARTATI dan 1 (satu) lembar kain Kerudung warna kuning untuk menutupi mulut sdri. HARTATI; -----
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh anggota Polres Batola pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2017 Skj. 13.30 Wita di seberang Kantor Bupati Kab. Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah; -----
- Bahwa kronologis bisa diamankan oleh anggota Polres Batola yaitu pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2017 Skj. 13.30 Wita pada saat terdakwa bersama istri terdakwa berada di seberang Kantor Bupati Kab. Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah dan mau menjual 1 (satu) Buah Tas merk GUCCI warna Kunign Emas hasil curian tersebut dan sebelumnya terdakwa dan istri terdakwa sudah janji dengan orang yang mau membeli tas tersebut di seberang Kantor Bupati Kab. Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah setelah terdakwa bersama istri terdakwa mendatangi orang yang mau membeli tas hasil curian tersebut tiba – tiba terdakwa langsung diamankan oleh anggota

Hal 27 dari 38 halaman, No. 143/Pid.B/2017/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Polres Batola dan kemudian terdakwa bersama istri terdakwa dibawa ke Polres Kapuas untuk di interogasi dan saat itu terdakwa dan istri terdakwa diminta untuk menunjukkan dimana keberadaan barang – barang hasil curian yang terdakwa lakukan pada hari Senin tanggal 24 April 2017 Skj. 19.30 Wita di rumah kontrakan terdakwa yang terletak di Komplek Griya Permata Rt. 09 No. 03 Kel. Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Batola kemudian istri terdakwa membawa anggota Kepolisian Polres Batola untuk menunjukkan keberadaan barang – barang hasil curian terdakwa ke rumah ayah kandung istri terdakwa yang terletak di Desa Handil Saka Lindung Kab. Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah setelah barang hasil curian terdakwa Sudah tekumpul semua kemudian terdakwa bersama istri terdakwa dibawa oleh anggota Kepolisian Polres Batola ke Polres Batola untuk proses hukum lebih lanjut; -----

- Bahwa Terdakwa menerangkan maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut agar bisa memiliki uang untuk digunakan dalam keperluan sehari – hari dan saat itu terdakwa bersama istri terdakwa belum makan selama 2 (dua) hari dan istri terdakwa sedang hamil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal : -----

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 365 ayat (2) ke 1 KUHP, adalah sebagai berikut : -----

1. *Barang siapa*; -----
2. *Mengambil Sesuatu barang*; -----

Hal 28 dari 38 halaman, No. 143/Pid.B/2017/PN Mrh



3. Yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain; -----
4. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum; -----
5. Yang didahului atau disertai atau diikuti dengan kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan, melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau tetap menguasai barang yang dicuri; -----

6. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta atau trem yang sedang berjalan; -----

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama "*barang siapa*"; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barang siapa*" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama **AKHMAD SUPIAN Alias IYAN Bin SYARKAWI (ALM)** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama "*barang siapa*" telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa tentang unsur ke dua "*mengambil sesuatu barang*"; -

Menimbang, bahwa pengertian "*mengambil*" di sini adalah mengambil "*sesuatu barang*" untuk dikuasai dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk mempertimbangkan terbukti tidaknya unsur “mengambil” ini harus terlebih dahulu dibuktikan adanya “sesuatu barang”, -----

Menimbang, bahwa pengertian “sesuatu barang” di sini adalah segala sesuatu yang berwujud; -----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya barang yang dimaksud berupa 1 (satu) Buah Sepeda Motor jenis Scoopy warna Merah Putih Nomor Polisi DA 6151 ACL, 1 (satu) Buah Handphone merk Samsung J5 warna Putih, 1 (satu) Buah Tas merk GUCCI warna Kuning Emas dan uang tunai sebesar Rp. 180.000,00 (Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah); -----

Menimbang, bahwa selanjutnya mengambil “sesuatu barang” itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat; -----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, kejadiannya pada hari Senin tanggal 24 April 2017 Skj. 19.30 Wita di rumah kontrakan terdakwa yang terletak di Komplek Griya Permata Rt. 09 No. 03 Kel. Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Batola; -----

Menimbang, bahwa terdakwa bersama istri terdakwa yang bernama sdri. LIA ANGGRAINI berada di rumah kontrakan terdakwa yang terletak di Komplek Griya Permata Rt. 09 No. 03 Kel. Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Batola namun saat itu istri terdakwa sedang tidur di ruang depan rumah kemudian datang sdri. HARTATI untuk mengantarkan barang pesanan berupa 1 (satu) Buah Tas merk GUCCI warna Kuning Emas yang sebelumnya sudah terdakwa pesan melalui Facebook milik istri terdakwa yang bernama sdri. LIA ANGGRAINI pada hari Minggu tanggal 23 April 2017 namun istri terdakwa tidak mengetahui bahwa terdakwa memesan tas tersebut dari sdri. HARTATI, kemudian terdakwa membangunkan istri terdakwa yang sedang tertidur untuk membukakan pintu depan rumah kontrakan dan saat itu terangka langsung

Hal 30 dari 38 halaman, No. 143/Pid.B/2017/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi ke dapur kemudian saat itu istri terdakwa menyuruh sdri. HARTATI untuk masuk ke rumah kontrakan untuk ngobrol – ngobrol masalah tas yang terdakwa pesan tersebut karena istri terdakwa bingung tas tersebut mau dibeli atau tidak sedangkan saat itu terdakwa dan istri terdakwa tidak memiliki uang setelah itu sekitar 2 menit terdakwa keluar dari dapur untuk menutup pintu depan rumah kontrakan terdakwa kemudian terdakwa langsung memukul kepala sdri. HARTATI yang sedang duduk menghadap istri terdakwa dari belakang dengan menggunakan Cobek sambal yang terdakwa bawa dari dapur, dan saat itu istri terdakwa memegang kaki kiri terdakwa namun terdakwa tetap memukul kepala bagian belakang sdri. HARTATI dan saat itu sdri. HARTATI masih menggunakan helm kemudian sdri. HARTATI terbaring miring ke lantai sambil berteriak “ Tolong – tolong “ dan saat itu istri terdakwa hanya duduk terlihat bingung tidak melakukan apa – apa lagi dia cuma bilang “sudah – sudah kasihan” dan kemudian terdakwa menutup mulut sdri HARTATI dengan tangan kiri terdakwa supaya diam, kemudian terdakwa mengancam sdri HARTATI dengan pisau dapur yang terdakwa dapat di bawah jendela dekat pintu depan rumah kontrakan terdakwa dan saat itu terdakwa mengancam dengan mengatakan “ Diam, aku megang pisau kalau berteriak lagi aku bunuh” kemudian sdri HARTATI tidak berani berteriak kemudian sdri. HARTATI terdakwa suruh berdiri dan membawanya ke dapur untuk mengajak bicara dan saat itu terdakwa bicara mengatakan “ Ini cuma perbuatan aku, istri aku tidak tahu apa – apa kalau mau melaporkan ke Polisi laporkan aku saja dan aku perlu uang “ setelah itu sdri. HARTATI mengatakan “ iya aku paham tidak papa ambil aja” setelah itu terdakwa menanyakan kepada sdri. HARTATI “ Kamu punya uang berapa “ dan sdri. HARTATI menjawab “ Punya uang sekitar Rp. 200.000,-“ kemudian terdakwa langsung mengikat tangan sdri. HARTATI dengan tali nilon warna hijau yang ada dirumah kontrakan terdakwa tersebut bekas potongan tali jemuran baju dan untuk mulut sdri. HARTATI terdakwa ikat

Hal 31 dari 38 halaman, No. 143/Pid.B/2017/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kain kerudung warna Kuning milik istri terdakwa yang ada di atas tas dekat terdakwa setelah itu terdakwa langsung memeriksa isi tas dan dompet milik sdri. HARTATI dan didalam dompet milik sdri. HARTATI tersebut didapat uang sebesar Rp. 180.000,- kemudian terdakwa menyuruh istri terdakwa untuk beres – beres pakaian agar bisa dibawa meninggalkan rumah kontrakan terdakwa tersebut setelah selesai beres – beres pakaian kemudian terdakwa membuang Cobek sambal yang terdakwa gunakan untuk memukul kepala sdri. HARTATI dan pisau yang terdakwa gunakan untuk mengancam sdri. HARTATI tersebut ke belakang rumah kontrakan terdakwa melalui pentilasi kamar mandi kemudian terdakwa bersama istri terdakwa meninggalkan rumah yang terdakwa kontrak tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka telah terbukti 1 (satu) Buah Sepeda Motor jenis Scoopy warna Merah Putih Nomor Polisi DA 6151 ACL, 1 (satu) Buah Handphone merk Samsung J5 warna Putih, 1 (satu) Buah Tas merk GUCCI warna Kuning Emas dan uang tunai sebesar Rp. 180.000,00 (Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut **unsur ke dua “mengambil sesuatu barang” telah terpenuhi**; -----

Menimbang, bahwa tentang unsur ke tiga “yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain”; -----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti, 1 (satu) Buah Sepeda Motor jenis Scoopy warna Merah Putih Nomor Polisi DA 6151 ACL, 1 (satu) Buah Handphone merk Samsung J5 warna Putih, 1 (satu) Buah Tas merk GUCCI warna Kuning Emas dan uang tunai sebesar Rp. 180.000,00 (Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) tersebut adalah milik saksi HARTATI Binti MUHAMMAD SALEH dan bukan milik terdakwa; --



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut **unsur ke tiga**
“yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” telah
terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa tentang unsur ke empat “dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum”; -----

Menimbang, bahwa pengambilan itu harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk memiliki secara melawan hak; -----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya kesengajaan dan maksud dari terdakwa untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hak, karena terdakwa mengambil barang tersebut tanpa seijin pemiliknya, yakni saksi HARTATI Binti MUHAMMAD SALEH; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut **unsur ke empat “dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum” telah terpenuhi**; -----

Menimbang, bahwa tentang unsur ke lima “Yang didahului atau disertai atau diikuti dengan kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan, melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau tetap menguasai barang yang dicuri”; -----

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga terpenuhinya unsur ini cukup bilamana salah satu alternatif yang disyaratkan dapat dibuktikan; -----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti, terdakwa mengambil barang saksi Hartati dengan langsung memukul kepala saksi bagian belakang dan saksi terjatuh ke lantai sambil teriak minta tolong kemudian pelaku tersebut mengancam saksi dengan pisau dengan mengatakan “Diam—diam, Kalau teriak akan aku bunuh” kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi langsung diam saja setelah itu saksi langsung disuruh berdiri dan dibawa ke sebuah ruangan yang ada di rumah tersebut sambil meletakkan pisau di leher saksi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut **unsur ke lima** **“Yang didahului atau disertai atau diikuti dengan kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau tetap menguasai barang yang dicuri”** telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa tentang unsur ke enam *“Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta atau trem yang sedang berjalan”*; -----

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga terpenuhinya unsur ini cukup bilamana salah satu alternatif yang disyaratkan dapat dibuktikan; -----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti, kejadiannya pada hari Senin tanggal 24 April 2017 Skj. 19.30 Wita di rumah kontrakan terdakwa yang terletak di Komplek Griya Permata Rt. 09 No. 03 Kel. Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Batola; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut **unsur ke enam** **“Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah”** telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan; -----

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, ternyata tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung

Hal 34 dari 38 halaman, No. 143/Pid.B/2017/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti mampu bertanggung jawab, maka oleh karenanya harus di jatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya tersebut serta dibebani pula untuk membayar biaya perkara; ----

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa; -----

Menimbang, bahwa untuk itu sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, Hakim terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut : -----

Keadaan-keadaan yang memberatkan : -----

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat; -----
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi HARTATI Binti MUHAMMAD SALEH; -----

Keadaan-keadaan yang meringankan : -----

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan; -----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi; -----
- Terdakwa masih muda dan ada harapan untuk memperbaiki diri; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka tuntutan pidana dari Penuntut Umum dipandang berat dan dipandang layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan tidak bertentangan

Hal 35 dari 38 halaman, No. 143/Pid.B/2017/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) Buah Sepeda motor merk Honda Scoopy warna Merah Putih tanpa Nomor Polisi dengan Noka : MH1JFW113GK343326 dan Nosin : JFW1E1343697 berserta kuncinya, 1 (satu) Buah Tas merk GUCCI warna Kuning Emas, 1 (satu) Buah Tas merk HERMES warna Tosca, 1 (satu) Buah Handphone merk Samsung Galaxy J5 warna Putih, 1 (satu) Buah Jaket Perempuan motif Blaster warna Abu-abu kombinasi putih merk WAFFLE PARKA, 1 (satu) Buah Mantel Jas Hujan warna Merah Muda, 1 (satu) Pasang Plat Nomor Polisi DA 6151 ACL, 1 (satu) Buah Kotak Handphone merk Samsung Galaxy J5 warna Orange, 1 (satu) Buah STNK Sepeda motor merk Honda Scoopy warna Merah Putih dengan Nomor Polisi DA 6151 ACL Noka : MH1JFW113GK343326 dan Nosin : JFW1E1343697 atas nama M. JUNAIIDI adalah milik saksi korban maka barang bukti tersebut **Dikembalikan kepada saksi korban HARTATI Binti MUHAMMAD SALEH** 1 (satu) Buah Tali Nilon warna Hijau dengan panjang sekitar \pm 93 Cm, 1 (satu) Lembar Kain Kerudung warna Kuning, 1 (satu) Buah Cobek Sambal berbahan batu yang sudah belah menjadi dua adalah sarana dalam melakukan tindak pidana maka barang bukti tersebut **Dirampas untuk dimusnahkan**; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; -----

Mengingat, Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP dan Pasal 193 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini; -----

Hal 36 dari 38 halaman, No. 143/Pid.B/2017/PN Mrh



M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **AKHMAD SUPIAN Alias IYAN Bin SYARKAWI (ALM)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DENGAN KEKERASAN**"; -----
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara **selama 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan**; -----
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
 5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) Buah Sepeda motor merk Honda Scoopy warna Merah Putih tanpa Nomor Polisi dengan Noka : MH1JFW113GK343326 dan Nosin : JFW1E1343697 berserta kuncinya; -----
 - 1 (satu) Buah Tas merk GUCCI warna Kuning Emas; -----
 - 1 (satu) Buah Tas merk HERMES warna Tosca; -----
 - 1 (satu) Buah Handphone merk Samsung Galaxy J5 warna Putih; -----
 - 1 (satu) Buah Jaket Perempuan motif Blaster warna Abu-abu kombinasi putih merk WAFFLE PARKA; -----
 - 1 (satu) Buah Mantel Jas Hujan warna Merah Muda; -----
 - 1 (satu) Pasang Plat Nomor Polisi DA 6151 ACL; -----
 - 1 (satu) Buah Kotak Handphone merk Samsung Galaxy J5 warna Orange; -----
 - 1 (satu) Buah STNK Sepeda motor merk Honda Scoopy warna Merah Putih dengan Nomor Polisi DA 6151 ACL Noka : MH1JFW113GK343326 dan Nosin : JFW1E1343697 atas nama M. JUNAIID; -----
- Dikembalikan kepada saksi korban HARTATI Binti MUHAMMAD SALEH**
- 1 (satu) Buah Tali Nilon warna Hijau dengan panjang sekitar \pm 93 Cm; -
 - 1 (satu) Lembar Kain Kerudung warna Kuning; -----

Hal 37 dari 38 halaman, No. 143/Pid.B/2017/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Cobek Sambal berbahan batu yang sudah belah menjadi dua; -----

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp.**

2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan pada Hari **RABU** tanggal **30 AGUSTUS 2017** oleh kami : **PANJI ANSWINARTHA, S.H. M.H.** selaku Hakim Ketua, **DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H.M.H.** dan **PETRUS NICO KRISTIAN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SEPTIANA DAMAYANTI, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **AMRIL ABDI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Kuala serta dihadapan Terdakwa. -----

HAKIM ANGGOTA,

ttd

DAMAR KUSUMAWARDANA, S.H.M.H.

HAKIM KETUA,

ttd

PANJI ANSWINARTHA, S.H.,M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

PETRUS NICO KRISTIAN, S.H.

PANITERA PENGANTI,

ttd

SEPTIANA DAMAYANTI, S.H., M.H.

Untuk Turunan Resmi
PANITERA

RAHMAN RAHIM, S H
NIP.19580715 198503 1 004

Hal 38 dari 38 halaman, No. 143/Pid.B/2017/PN Mrh